PEMERINTAH KOTA CILEGON
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Cilegon - 42431
Telp. (0254) 380 577 Faks. (0254) 398 902
email : ppid.cilegon@gmail.com

KEPUTUSAN PPID KOTA CILEGON

NOMOR : 084/SK-01/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan PPID Kota Cilegon;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Cilegon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada PPID Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi terkait Pemerintah Kota Cilegon, dengan standar biaya perolehan Rp. 0,- (Null Rupiah).

KETIGA : Standar Biaya Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pelayanan publik.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada PPID Kota Cilegon

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Cilegon, 11 Oktober 2022

PPID KOTA CILEGON

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA CILEGON

Drs. DIDIN S MAULANA, MM
NIP.19680103 199403 1 010

LAMPIRAN PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON :

1. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TIDAK DIPUNGUT BIAYA
2. UNTUK PERMOHONAN INFORMASI DALAM BENTUK DIGITAL AKAN DISAMPAIKAN MELALUI SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) ATAU MEDIA PENYIMPANAN DIGITAL YANG DIBAWA OLEH PEMOHON INFORMASI
3. UNTUK PERMOHONAN INFORMASI DALAM BENTUK CETAK (HARDCOPY) PEMOHON DAPAT MENGGANDAKAN SENDIRI DI TEMPAT FOTOCOPY TERDEKAT DARI KANTOR PPID KOTA CILEGON.

Cilegon, 11 Oktober 2022
PPID KOTA CILEGON

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA CILEGON

Drs. DIDIN S MAULANA, MM
NIP.19680103 199403 1 010